



Kesepakatan perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*Vending Machine*) ditinjau dari aspek hukum perjanjian

Januria Vianti. B.

Universitas Narotama

januriav@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Agustus 2023

Disetujui :

14 September 2023

Dipublikasikan :

25 September 2023

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan mengetahui waktu terjadinya kesepakatan serta bentuk didalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) yang ditinjau dari aspek hukum keperdataan dalam hal ini hukum perjanjian. Artikel ini merupakan jenis penelitian normatif serta dengan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat disimpulkan bahwa kesepakatan didalam jual beli melalui mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) timbul di saat pembeli memasukkan sejumlah uang ke dalam mesin penjual otomatis (*automatic Vending Machine*) serta barang tersebut keluar dari mesin. Didalam perjanjian jual beli melalui *Vending Machine* selalu mengacu pada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dari 4 (empat) syarat sah tersebut terdapat unsur yang penting yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian dalam jual beli melalui mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) yang didasarkan pada yaitu teori pernyataan (*utngstheore*) dan juga teori penerimaan (*ontvangstheore*).

Kata Kunci: Kesepakatan, Perjanjian Jual Beli, Mesin Jual Otomatis

ABSTRACT

This article aims to find out the time of the agreement and the form in the sale and purchase agreement through an automatic vending machine which is reviewed from the aspect of civil law in this case the law of the agreement. This article is a type of normative research and with a statutory approach (normative approach) and conceptual approach (conceptual approach) so that it can be concluded that the agreement in buying and selling through an automatic vending machine arises when the buyer puts some money into the automatic vending machine and the goods come out of the machine. In the sale and purchase agreement through the Vending Machine always refers to the 4 (four) valid conditions of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Of the 4 (four) valid conditions, there is an important element, namely the agreement between the two parties. The agreement is the basis for the birth of an agreement in buying and selling through an automatic vending machine which is based on the statement theory (utngstheore) and also the acceptance theory (ontvangstheore).

Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Agreement Vending machine



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mesin penjual otomatis merupakan sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan manusia dalam berbisnis. Mesin penjual otomatis (*automatic Vending Machine*) sangat praktis sebagai sarana penjualan barang yang dilakukan secara otomatis. Karena mesin sama sekali tidak membutuhkan tenaga manusia dalam hal ini *operator* untuk menjual barang-barang yang ada. Pembeli dapat menginvestasikan (membayar) sejumlah uang sesuai dengan barang yang diinginkan, sesuai dengan harga barang yang telah ditetapkan di mesin penjual, lalu pembeli dapat menekan tombol pada barang yang diinginkan, serta barang akan segera keluar secara otomatis, meskipun uang hilang, kembalian adalah diperlukan, mesin akan secara otomatis kembali seperti semula (Salimadin, 2004).

Pengaturan hukum yang komprehensif mengenai alat mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (selanjutnya disebut Permendag KUBD). Menurut Pasal 9 ayat (1) peraturan *a quo* menyebutkan bahwa mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) merupakan jenis atau bagian dari Pengecer, yang mendistribusikan barang

menggunakan sarana penjualan lain. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa: Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa toko swalayan dengan bentuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* atau toko dengan sistem pelayanan konvensional. Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: sistem elektronik, penjualan dengan perangkat mesin elektronik mesin jual otomatis (*Vending Machine*), atau penjualan bergerak.

Dalam hal melakukan jual dan beli barang atau benda menggunakan mesin penjual otomatis, tidak ada pihak yang secara langsung dapat disebut sebagai penjual (Nuryanti et al., 2023). Dalam hal ini, ketika pembeli atau *buyer* melakukan pembelian melalui *automatic Vending Machine*, dia berhadapan langsung dengan *automatic Vending Machine* tersebut, sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan serta dalam bentuk apa kesepakatan itu akan dibuat. Kesepakatan adalah kesepakatan kehendak diantara satu orang maupun lebih dengan pihak lain, dimana yang dijadikan ukuran kesepakatan adalah pernyataan kedua belah pihak (Adonara, 2014). Dalam hal ini, kesepakatan adalah suatu ungkapan kehendak dua pihak ataupun lebih mengenai apa yang hendak dilakukan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa harus dilakukan.

Perubahan maupun perkembangan yang muncul Didalam praktek hukum adalah jual beli melalui *automatic Vending Machine* merupakan akad jual beli, sehingga pada saat terjadinya jual beli, pembeli atau *buyer* dianggap telah menyetujui segala syarat jual beli melalui *automatic Vending Machine*. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), terciptanya atau terbentuknya suatu perjanjian harus memenuhi atau memiliki 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah syarat mengenai kesepakatan. Dalam proses mencapai suatu kesepakatan, terdapat tawar-menawar sebagai bentuk bagi kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan keinginannya. Dua unsur pembentuk perjanjian adalah penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan *acceptance*/persetujuan atau penerimaan (*aanvardng, acceptate, acceptance*) (Hernoko, 2010). Didalam Pasal 1458 KUHPer juga dinyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi atau dilakukan diantara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Perjanjian atau kesepakatan jual beli melalui *automatic Vending Machine* mengacu pada ketentuan hukum pidana tentang perjanjian atau kesepakatan jual beli (Teruna et al., 2023). Kesepakatan dalam perjanjian jual dan beli *automatic Vending Machine* timbul pada saat konsumen atau pembeli atau pelanggan atau *buyer* memasukkan sejumlah nominal uang ke dalam mesin penjual otomatis tersebut sesuai dengan harga barang yang akan dibeli yang biasanya tercantum pada mesin tersebut. Disaat memasukkan uang ke dalam *automatic Vending Machine*, saat uang masuk dan dikeluarkan oleh *automatic Vending Machine*, *automatic Vending Machine* bekerja secara otomatis dan tanpa bantuan perantara dan dengan segera mengeluarkan barang yang telah dipesan. Dari sinilah lahir suatu atau sebuah kesepakatan atau persetujuan, bahwa *buyer* atau pembeli sudah menyepakati harga maupun penawaran untuk *automatic Vending Machine* tersebut (Nabila et al., 2023). Artikel ini memiliki tujuan mengetahui waktu terjadinya kesepakatan serta bentuk didalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (*automatic Vending Machine*) yang ditinjau dari aspek hukum keperdataan dalam hal ini hukum perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lain berupa literatur-literatur hukum terkhusus literatur mengenai perikatan dalam hal ini perjanjian jual beli. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan sasaran dari Penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Penulis melakukan studi pustaka untuk menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus Penelitian ini, kemudian mengkaji serta menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga nantinya akan mampu menjawab permasalahan yang timbul dari permasalahan ini (Ananto et al., 2023). Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli

Komitmen menurut ahli hukum Perdata Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum diantara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Komitmen adalah hubungan diantara kedua belah pihak dimana satu pihak menikmati prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk mencapainya. Komitmen akan menimbulkan tanggung jawab berupa kewajiban dari para pihak (Tajuddin, 2021). Dalam hal ini perjanjian atau perikatan memiliki hak dan kewajiban antara satu pihak dan pihak lainnya. Dengan demikian dalam suatu hubungan hukum terdapat hak yang melekat pada salah satu pihak serta pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap pihak lain guna memenuhi syarat-syarat yang disetujui oleh para pihak.

Perikatan telah diatur secara jelas dan lengkap dalam Buku 3 KUHPerdata. Dalam perjanjian ini tidak memberikan pengertian yang berkaitan dengan perjanjian, akan tetap dalam hukum perdata dapat dipakai suatu pengertian yaitu hubungan hukum antara dua pihak mengenai harta benda, dimana pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai hak atas sesuatu. kewajiban terhadap sesuatu. Jika seseorang terkait dengan orang lain dengan suatu kaitan atau perjanjian, maka para pihak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena para pihak terkait dengan perjanjian itu (Wilopo, 2012).

Hukum perjanjian juga memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang hendak mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Ussolikhah et al., 2023). Hukum perjanjian adalah hukum tambahan di mana para pihak dapat menghilangkan syarat-syarat atas permintaan para pihak. Para pihak juga memiliki kehendak sendiri untuk mengatur kepentingannya dalam perjanjian (Setiawan, 2016). Tetapi jika para pihak tidak mempunyai kehendak sendiri, maka mereka harus tunduk pada ketentuan undang-undang.

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa setiap penugasan dilakukan baik dengan persetujuan maupun dengan perjanjian dan undang-undang. Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan melalui suatu perjanjian dimana berdasarkan uraian di atas, jual beli menimbulkan suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang yaitu penjual dan pembeli. Dalam perikatan yang terjadi antara penjual dan pembeli juga terdapat perbuatan dimana seseorang menjanjikan pihak lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang diinginkannya. Selain itu ada pula hak dan kewajiban yang timbul yaitu penjual berhak melepaskan barang yang dijualnya, sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang yang telah dibelinya.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang untuk pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan. Dengan kata lain, hubungan perdagangan harus berdasarkan kesepakatan. Menyelaraskan hak dan kewajiban para pihak secara tertulis untuk menghindari resiko di kemudian hari (Perdana, 2014). Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum privat yang terjalin antara para pihak dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan perjanjian setelah dibuatnya kontrak. Kontrak jual beli adalah suatu perjanjian yang timbul dari suatu perjanjian (Rizal, 2019).

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat orang lain. Unsur-unsur rumusan Pasal 1313 KUHPer tersebut diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. adanya tindakan;
- b. dilakukan oleh minimal dua orang;
- c. menghasilkan perikatan di antara para pihak yang berjanji tersebut.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi publik yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, kontrak penjualan dibuat secara lisan atau tertulis dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) (Handran, 2018). Kontrak jual beli merupakan salah satu kontrak nama dengan peraturan khusus dan undang-undang memberikan sebutan tersendiri dalam kontrak ini. Perjanjian jual beli merupakan salah satu dari 15 (lima belas) perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata Belanda.

Kontrak penjualan diatur oleh pasal 1457-1540 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan pengertian jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli mengatur tentang dua kewajiban: Kewajiban penjual untuk menyerahkan

barang yang dijualnya kepada pembeli. Dan kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut M. Yahya Harahap (1982), jual beli adalah suatu perjanjian dimana penjual berjanji untuk menyerahkan (Jatuh) dan pihak lain yaitu pembeli setuju untuk membayar harga tersebut. Jual beli tidak lebih dari kesepakatan (yaitu diskon yang dapat dikurangkan) antara pembeli dan penjual untuk barang dan harga. Barang dan harga adalah nt dari kontrak jual beli. Membeli dan menjual tidak mungkin tanpa sesuatu untuk dijual. Sebaliknya, jika biaya penjualan pada harga tertentu tidak dibayar, diasumsikan tidak akan terjadi penjualan (Lambert, 2018).

Kontrak jual beli adalah kesepakatan bersama di mana satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) membayar harga yang dijanjikan (Handran, 2018). Penjual menyanggupi untuk menyerahkan atau mengalihkan hak atas barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli menyanggupi untuk membayar barang yang diperjanjikan. Selain itu, barang yang menjadi objek penjualan harus aman, sekurang-kurangnya dalam bentuk dan jumlah yang dapat dipastikan pada saat penyerahan hak milik kepada pembeli.

Pasal 1458 KUHP menyatakan jual beli dianggap antara dua pihak selama kedua belah pihak menyepakati barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Terbentuk sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat kedua belah pihak, akibat hukum timbul apabila penjual dan pembeli menyepakati unsur yang terpenting yaitu barang dan harga.

Berdasarkan beberapa pengertian jual beli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait beberapa unsur dari jual beli, yaitu (Salm, 2003):

- 1) adanya subjek hukum, yaitu penjual atau *seller* dan pembeli atau *buyer*;
- 2) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga yang dijual;
- 3) adanya hak serta kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Terdapat 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- 2) Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek;
- 4) Adanya kausa yang halal.

Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*)

Mesin penjual otomatis, juga dikenal sebagai mesin penjual otomatis, adalah mesin yang dapat mengeluarkan berbagai barang ringan, seperti minuman dan makanan, serta produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan dengan segera. Cara paling sederhana untuk menggambarkan bagaimana Kontrak Cerdas berfungsi sebagai mesin penjual otomatis, yang menunjukkan bagaimana mesin tersebut bertindak sebagai perjanjian untuk memfasilitasi transaksi langsung, otomatis, dan terkadang lancar. Perangkat yang dikenal sebagai mesin penjual otomatis adalah salah satu yang dapat merespons sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya yang dimasukkan ke dalam mesin dengan mengeluarkan barang atau barang tertentu.

1. Pihak-pihak dalam mesin jual otomatis (*Vending Machine*)

Mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) secara tidak langsung tidak mengharuskan operator atau penjual untuk menjual barang di dalamnya. Namun beberapa pihak yang akan terlibat langsung dalam *Vending Machine* adalah konsumen dan vendor yang memiliki atau menyewa *Vending Machine*. Sedangkan pihak yang terlibat secara tidak langsung adalah produsen *Vending Machine*, distributor, produsen produk, operator, dan pemilik lokasi (Denden, 2018).

Menurut Pasal 1 angka 7 Permendag, KUBD menyatakan bahwa produsen adalah perusahaan yang berbentuk orang perseorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Produsen *Vending Machine* diharuskan membuat *Vending Machine* yang baik karena bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian dan menempatkannya di tempat umum. Distributor berperan dalam memasarkan *Vending Machine* setelah produsen *Vending Machine* memproduksi mesin vending otomatis dalam jumlah banyak. Target yang diberlakukan oleh distributor dalam memasarkan mesin penjualan otomatis (*Vending Machine*) adalah operator, produsen produk (minuman, makanan, koran, permen karet dan lain sebagainya) serta pemilik lokasi.

Operator adalah pihak yang mengoperasikan *Vending Machine* dalam hal ini teknisi *Vending Machine*. Jika mesin penjual otomatis tidak berfungsi dengan baik atau mesin tiba-tiba rusak, operator akan membantu menyelesaikan masalah. Biasanya di dalam *Vending Machine* otomatis terdapat nomor

pengaduan pelanggan sehingga konsumen atau pembeli dapat menghubungi operator atau teknisi melalui nomor pengaduan pelanggan tersebut.

Produsen produk adalah perusahaan yang memungkinkan untuk menjual produk yang diproduksi menggunakan mesin penjual otomatis. Produsen produk juga akan diuntungkan jika produknya dijual melalui *Vending Machine*, mengingat *Vending Machine* dapat menjual barang secara otomatis dan tidak memerlukan operator. Dengan *Vending Machine*, produsen atau perusahaan produk dapat memasarkan produknya secara luas dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen lokal, mengingat *Vending Machine* dapat ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan. Vendor adalah pemilik atau penyewa mesin penjual otomatis. Produsen produk akan menjual produknya dengan menyewa mesin penjual otomatis dari vendor (Kadly, 2021). Konsumen adalah pembeli yang akan membeli dan mengkonsumsi produk di mesin penjual otomatis seperti minuman, makanan, koran, permen karet, dan sebagainya dengan cara memasukkan uang ke dalam mesin kemudian menekan tombol untuk membeli produk yang diinginkan, maka barang akan keluar sesuai dengan nominal uang yang masuk.

Dalam hal jual beli melalui mesin penjual otomatis, subjek hukum terkait dibuat antara produsen produk (perusahaan makanan dan minuman), penjual mesin penjual otomatis, pemilik lokasi, dan konsumen (pembeli). Hubungan hukum yang terjadi adalah produsen produk (perusahaan makanan, minuman) dan pemilik lokasi mengadakan perjanjian sewa menyewa tempat untuk menempatkan *Vending Machine*. Sedangkan hubungan hukum antara produsen produk melalui mesin jual otomatis (*Vending Machine*) dengan konsumen (pembeli) melahirkan perjanjian jual beli.

2. Pengaturan mengenai jual beli melalui mesin jual otomatis (*Vending Machine*)

Dalam jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan. Berdasarkan jual beli dan jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata, ada suatu perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli, tercapai sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian jual beli itu, selain diatur dalam undang-undang KUH Perdata, jual beli juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Dagang). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Dagang, pengertian perdagangan adalah “Perdagangan adalah suatu susunan kegiatan berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan diluar batas negara dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk mendapatkan kompensasi. atau ganti rugi.” Munculnya perjanjian jual beli melalui mesin penjual otomatis pada prinsipnya tunduk pada KUHP sebagai perjanjian jual beli pada umumnya. Secara khusus, kegiatan jual beli melalui mesin penjual otomatis digolongkan sebagai kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Dagang, karena pada *Vending Machine* ini transaksi barang seperti makanan, minuman, koran, permen karet, dll. pengalihan hak atas barang sehingga *Vending Machine* menerima pembayaran dari konsumen yang memasukkan uang ke dalam *Vending Machine*.

Pasal 9 KUDB Mendag menyebutkan bahwa *Vending Machine* adalah pengecer yang mendistribusikan barang dengan cara penjualan lain, yaitu penjualan dengan alat mesin elektronik (*Vending Machine*). Selanjutnya, Pasal 1 butir 14 Permendag KUDB menyebutkan bahwa pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan utamanya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan Permendag KUDB ini, *Vending Machine* termasuk dalam penjualan eceran atau disebut juga retail. Ritel mencakup semua aktivitas yang melibatkan penjualan produk atau layanan langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi konsumen, bukan bisnis. Ritel ini dilakukan oleh pengecer yang menjual terutamanya datang dari pengeceran. Meskipun pada umumnya pengeceran dilakukan melalui toko eceran, namun pengeceran melalui pengeceran non toko juga dapat dilakukan. Pengeceran non toko meliputi penjualan pada konsumen akhir melalui pengiriman surat langsung, katalog, telepon, internet, acara belanja, rumah TV, pihak rumah dan kantor, hubungan pintu ke pintu mesin penjual otomatis, dan lainnya.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa *Vending Machine* adalah non-store retailing. Penjualan melalui *Vending Machine* dapat dikatakan sebagai perdagangan langsung barang kepada konsumen, karena konsumen langsung memilih barang yang diinginkannya di *Vending Machine* untuk kepentingannya sendiri, dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*)

Dengan kemajuan teknologi saat ini, muncul berbagai perkembangan salah satunya adalah perdagangan tanpa kehadiran penjual langsung. Mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) merupakan salah satu perkembangan teknologi dimana pembeli tidak perlu berhubungan langsung dengan penjual dan *Vending Machine* tidak memerlukan operator atau penjual untuk menjual produknya secara langsung.

Perjanjian pada umumnya akan mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Perjanjian jual beli melalui *Vending Machine* juga akan tunduk pada syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu unsur terpenting dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Tanpa kesepakatan dalam perjanjian, maka kesepakatan tidak akan terjadi. Bahkan lahirnya suatu perjanjian dalam KUHP dikenal dengan asas konsensualisme, dimana dalam suatu perjanjian jika lahir suatu perjanjian diperlukan kesepakatan antara para pihak, jika para pihak telah sepakat maka lahirlah perjanjian tersebut. Suatu perjanjian pada umumnya juga harus memiliki kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak sehingga timbul kesepakatan, dimana kehendak masing-masing pihak harus diungkapkan (Kotler, 2008).

Seperti halnya dalam perjanjian jual beli pada umumnya, dimana suatu perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, padahal barang belum diserahkan dan harga belum dibayar, lahirnya suatu perjanjian dalam perjanjian jual beli melalui *Vending Machine* terjadi pada saat konsumen atau pembeli lainnya memasukkan uang ke dalam mesin tersebut sesuai dengan harga barang yang akan dibeli. Memasukkan uang ke dalam *Vending Machine* ketika uang sudah masuk dan uang ditarik oleh *Vending Machine* kemudian *Vending Machine* bekerja dan mengeluarkan barang. Dari situlah lahir kesepakatan dimana pembeli telah menyepakati harga dan penawaran oleh *Vending Machine*. Lahirnya perjanjian pada *Vending Machine* ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori mengenai perjanjian tersebut. Terdapat 4 (empat) teori mengenai adanya suatu perjanjian sehingga lahir atau timbul perjanjian, yaitu teori pernyataan (*utngstheore*), teori penyampaian (*verzengstheore*), teori pengetahuan (*vernemngstheore*), dan teori penerimaan (*ontvangstheore*). Menurut teori pernyataan (*utngstheore*), lahirnya suatu perjanjian adalah ketika telah dikeluarkan pernyataan mengenai penerimaan suatu penawaran. Kemudian teori Pengiriman (*verzengstheore*); menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah ketika tanggapan disampaikan sehingga masyarakat relatif memiliki pegangan yang pasti kapan terjadinya kesepakatan. Selanjutnya, teori pengetahuan (*vernemngstheore*) menyatakan bahwa kesepakatan lahir ketika jawaban penerimaan diketahui oleh orang yang menawarkannya, yaitu ketika isi jawaban diketahui oleh orang yang menawarkannya. Seperti halnya teori Penerimaan (*ontwangstheore*) bahwa perjanjian lahir ketika surat balasan diterima dari pihak yang ditawarkan, tidak masalah apakah surat itu dibuka atau dibiarkan asalkan sampai (Satrio, 1992).

Teori pernyataan (*utngstheore*) dan teori penerimaan (*ontwangstheore*) adalah teori yang dapat diterapkan pada pembentukan atau munculnya kesepakatan dalam sebuah mesin penjual otomatis. *The utngstheore*, atau teori pernyataan, menjelaskan bahwa kesepakatan terbentuk ketika salah satu pihak menyatakan penerimaan atau penerimaannya. Ketika sebuah pernyataan dibuat mengenai penerimaan penawaran dalam skenario ini, perjanjian tersebut sudah ada. Pernyataan dibuat saat pembeli atau konsumen menyetor uang ke mesin penjual otomatis saat membeli atau menjual. Pada saat itu pembeli menerima syarat-syarat penjualan dan telah menerima penawaran berupa harga barang yang dijual. Sebaliknya, menurut teori penerimaan (*ontwangstheore*), persetujuan terbentuk pada saat pihak penerima penawaran menerima surat tanggapan. Dalam hal ini, jual beli telah sah terjadi ketika pembeli menerima penawaran dan menyetor uang ke mesin penjual otomatis sehingga mesin menerimanya (Kotler, 2008).

KESIMPULAN

Melihat dari hasil pemeriksaan dan pembicaraan tersebut, maka cenderung diduga bahwa pengertian yang muncul dalam pengertian deal and buy melalui mesin permen adalah ketika pembeli atau pembelinya telah melakukan kesepakatan dengan menyematkan uang tunai ke dalam mesin dan permen tersebut. mesin melakukan penarikan. Uang tunai, yang masuk kemudian mesin permen mengeluarkan produk sesuai dengan uang tunai yang ditempatkan. Teori pemahaman yang digunakan adalah teori proklamasi (utngstheore) dan teori pengakuan (ontvangstheore). Teori proklamas (utngstheore), yaitu pemahaman yang dipahami ketika pihak lain telah mendapatkan kesepakatan atau pengakuan, dan Teori pengakuan (ontvangstheore) di mana Teori ini masuk akal bahwa pengaturan dipahami ketika surat tanggapan diperoleh dari para pihak. Untuk situasi ini ketika pembeli telah mendapatkan proposal sebagai biaya barang dagangan dan keadaan di *Vending Machine* dan *Vending Machine* mengeluarkan uang tunai yang dimasukkan ke dalam *Vending Machine*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana.
- Ahmad Mru, 2013, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada.
- Frman Floranta Adonara, 2014, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandari Maju.
- Hardjan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law, Pustaka Sinar Harapan.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian Perjanjian Pada Umumnya, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1982, Seg-Seg Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni.
- Moch, snaen, 2016, Perjanjian Jual Beli, PT Refika Aditama.
- Phlp Kotler dan Gary Armstrong, 2008, Prinsip-Prinsip Pemasaran, ed.12, jld 2, Erlangga.
- Subekt, 1979, Hukum Perjanjian, cet. 6, intermasa.
- Aan Handran, 2018, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, Volume 1, Nomor (2), Jurnal Ilmu Hukum: Rechtsregel.
- Afrlain Perdana, dkk., 2014, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, Volume 2, Nomor (1), Jurnal Ilmu Hukum: Pascasarjana Universitas Syah Kuala.
- Andika Prawira Buana, dkk., 2020, mplkas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler legal (Black Market), Volume 6, Nomor (1), JCH: Jurnal Cendekia Hukum.
- Denden S. Hadi Wijaya, 2018, Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman Dengan Menggunakan *Vending Machine* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Volume 2, Nomor (1), Mutawasth: Jurnal Hukum Islam.
- Dewi Anggraeni dan Acep Her Rizal, 2019, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Volume 6, Nomor (3), SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syari.
- Dod S. Adiputra, dkk., 2015, Mesin Penjual Softdrink Otomatis Berbasis ATMega8535, Volume 1, Nomor (2), Jurnal Elementeri.
- End Suhad dan Ahmad Arf Fadlah, 2021, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Volume 2, Nomor (7), Jurnal novas Penelitian.
- Eureka nola Kadly, dkk., 2021, Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura, Volume 5, Nomor (1), Jurnal Sans Soso Humanora.

- Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, dkk., 2021, Perjanjian Jual Beli Melalui internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Volume 9, Nomor (2), Lex Privatum.
- Mersetyawat C. M. Lambert, 2018, Legalitas Transaksi Penjualan Melalui internet Ditinjau Dari Hukum Perdata, Volume 6, Nomor (8), Lex Privatum.
- Nafa Amels Trantka, dkk., 2020, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, Volume 2, Nomor (2), Jurnal Ensiklopedia Social Review.
- Salm H.S., 2003, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika.
- Salimadn, 2004, Analisis Penggunaan Dalam Transaksi Jual Beli Va *Vending Machine*, Volume 4, Nomor (2), Proft: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan.
- Tajuddin Noor, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online, Volume 2, Nomor (1), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.
- Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk., 2012, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, Volume 13, Nomor (1), Notarus.
- Zun Rusvana dan Adi Sulaintoro, 2018, Perjanjian Jual Beli Melalui internet (Ecommerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Volume 21, Nomor (2), Dinamika Hukum.
- Ananto, R., Putra, S. S., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Pelayanan Purna Jual Lampu Merk Hori Terhadap Keputusan Pembelian PT. Fokus Dayautama Di Jakarta Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2720–2729.
- Nabila, N. A., Putra, S. S., & Digdowiseiso, K. D. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Nu Greantea. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2759–2766.
- Nuryanti, A. F., Putra, S. S., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Word Of Mouth Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Tas Texas Collection Ditoko Texas Collection Jakarta Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2749–2758.
- Teruna, D., Asyari, A., & Putra, S. S. (2023). PENGARUH STRATEGI PROMOSI DAN JUMLAH OUTLET TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN LEPAS PT XYZ. *Jurnal USAHA*, 4(1), 95–109.
- Ussolikhah, A., Putra, S. S., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki Karimun Wagon R Di PT. Citra Asri Buana Cabang Nanggewer Bogor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2739–2748.